

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



Penanggung Jawab :

Prof. Dr. Toto Suharto, M.Ag

Pengarah:

Dr. Zainul Abas, M.Ag.
Dr. R. Lukman Fauroni, M.Ag.
Dr. Abd. Faishol, M.Ag.

Penulis :

M. Latif Fauzi, M.S.I., M.A, Ph.D.
Dr. Fathan, M.Si.
Dr. Aris Widodo, M.A
Dr. Hasanatul Jannah, M.Si.
Khasan Ubaidillah, M.Pd.
Yunika Triana, M.Pd

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS
SAID SURAKARTA TAHUN 2024**

**PENGANTAR KETUA LPPM UIN RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun 2024 bisa diselesaikan dengan baik. Kehadiran Buku ini sangat penting bagi civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta, baik secara kelembagaan, dosen atau tenaga fungsional lainnya, dan juga tenaga kependidikan yang terkait dengan program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun 2024 adalah kegiatan yang didanai oleh anggaran DIPA UIN Raden Mas Said Surakarta yang bersumber dari BOPTN Penelitian tahun 2024. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024 mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1502 dan Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

Ucapan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HKI, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Penerbitan, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, dan seluruh tim LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah menyiapkan naskah Buku Panduan ini sehingga buku ini bisa diterbitkan dan disosialisasikan kepada seluruh pengambil kebijakan dan civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta. Semoga Buku Panduan ini bisa menjadi petunjuk teknis yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun 2024.

Terakhir, selamat melaksanakan kegiatan penelitian seluruh civitas akademika yang ikut berpartisipasi dalam proses mulai seleksi sampai penyusunan laporan dan luaran (*output* dan *outcome*) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2024. Semoga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi UIN Raden Mas Said Surakarta dan juga masyarakat secara umum, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 2024

Ketua
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
RADEN MAS SAID
Muhammad Latif Fauzi, M.S.i, M.A., Ph.D.
NIP. 198211232009011007



**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat regional, nasional, dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi, yakni pengajaran/ pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dari ketiga darma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan, dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa *“Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: *“Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”*. Hal ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil penelitian dan pengabdian kepada

(PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media lain merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 ini dibuat.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;

1. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan teknis pengajuannya;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
5. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II
SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS
MELALUI APLIKASI SIPPMAS UIN RADEN MAS SAID
SURAKARTA

A. Pembentukan Sistem Litapdimas Melalui Aplikasi SIPPMAS

Pada dasarnya sistem daring (online) yang digunakan di UIN Raden Mas Said Surakarta adalah menggunakan sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem tersebut lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih manageable, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Namun demikian, dalam rangka untuk dapat melayani berbagai kebutuhan kampus baik terkait dengan pengelolaan proses penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari sumber yang lebih luas serta untuk kebutuhan memenuhi kepentingan akreditasi institusi dan akreditasi program studi, maka mulai tahun ini UIN Raden Mas Said menggunakan aplikasi Litapdimas feeder yang diberi nama SIPPMAS (Sistem Informasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Raden Mas Said Surakarta.

SIPPMAS merupakan aplikasi yang dikembangkan secara komprehensif untuk mengelola data penelitian, pengabdian dan publikasi pada internal UIN Raden Mas Said Surakarta. Aplikasi ini dirancang untuk dapat terkoneksi ke sistem litapdimas Kemenag RI sebagai feeder dengan memanfaatkan fitur webservice litapdimas yang telah diluncurkan sejak awal 2020. Sebagai feeder litapdimas, SIPPMAS dapat secara langsung melakukan sinkronisasi data secara dua arah baik menarik maupun menyetorkan data sesuai dengan skema yang tersedia pada webservice litapdimas. Keberadaan SIPPMAS diharapkan dapat memudahkan pengelolaan data penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan kelembagaan UIN Raden Mas Said Surakarta.

Atas dasar kebutuhan tersebut, maka sejak 2022 UIN Raden Mas Said Surakarta menerapkan sistem informasi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mensosialisasikan sistem ini kepada seluruh pengambil kebijakan dan seluruh civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas melalui SIPPMAS

Keberadaan sistem daring (online) Litapdimas melalui SIPPMAS ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
2. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

3. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (review) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses penagihan keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas melalui Aplikasi SIPPMAS

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas melalui SIPPMAS ini mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk Tahun Anggaran 2024, sistem Litapdimas melalui SIPPMAS ini dapat diakses melalui <https://sippmas.uinsaid.ac.id> Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

BAB III **BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**

Program Bantuan Publikasi Ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan (*reward*), dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal dan perbukuan) yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi pemenuhan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Jenis, Klaster, dan Persyaratan Bantuan Publikasi Ilmiah

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan publikasi ilmiah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	KLASTER	VOLUME
1	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	3 Judul
2	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	1 Judul

1. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi
2	Deskripsi	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan program bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan akademik; 2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akreditasi jurnal minimal satu tingkat pada Sinta; 2. Sertifikat atau SK akreditasi/reakreditasi jurnal.

4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah <i>editor in chief</i> atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Jurnal sudah <i>Open Journal System</i> (OJS), memiliki ISSN/ e-ISSN, dan telah terindeks dalam portal moraref.kemenag.go.id; 4. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 6 (enam) hingga Sinta 4 (empat) dari Kemendikbud-
5	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

2. Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal
2	Deskripsi	Program Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal diberikan kepada rumah jurnal UIN Raden Mas Said Surakarta untuk melakukan program akselerasi akreditasi agar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) jurnal di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id dan belum terakreditasi di Sinta menjadi terakreditasi setidaknya pada Sinta 6 (enam).

3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan akademik program pendampingan rumah jurnal; 2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak satker pemberi bantuan.
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terakreditasinya minimal 10 (sepuluh) jurnal di Sinta bagi jurnal yang didampingi oleh rumah jurnal; 2. Bukti <i>submit</i> pengajuan akreditasi/ reakreditasi jurnal.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah ketua rumah jurnal PTKI yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Memiliki Surat Keputusan Rektor tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan; 4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M; 5. Proposal penyelenggaraan pendampingan

		jurnal dengan melibatkan setidaknya 10 (sepuluh) jurnal di lingkungan PTKI yang bersangkutan dan/atau jurnal di PTKI lainnya yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id, namun belum terakreditasi di Sinta.
6	Maksimal Bantuan	Rp 54.726.000,-

Keterangan:

- NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pendidik
PNS : Pegawai Negeri Sipil

B. Fill-in Proposal Bantuan Publikasi Ilmiah

Pengusul diminta untuk mengisi isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Kelengkapan persyaratan yang harus diunggah di *fill-in* ini adalah sebagai dasar penilaian pada bantuan publikasi ilmiah. Dibawah ini adalah klaster dan ketentuan *fill-in* yang harus diisi oleh para pengusul.

NO	KLASTER	FILL-IN PROPOSAL
1	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	a. Nama kegiatan; b. Profil jurnal disajikan secara naratif, <i>focus and scope</i> , status akreditasi, periode terbitan, bahasa artikel, diversitas editor dan <i>reviewer</i> , indeksasi, dan bahasa website; c. Evaluasi diri mengacu pada https://arjuna.kemdikbud.go.id ; d. Proposal kegiatan; e. Rencana anggaran biaya (RAB); f. Link jurnal;

		g. URL SK penetapan status jurnal Sinta 6 (enam) hingga 4 (empat);
		h. URL surat rekomendasi dari Wakil Rektor 1/ Dekan/ Direktur Pascasaraja/Ketua Lembaga/Kepala Unit sebagai induk kelembagaan pengelolaan jurnal
2	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	a. Nama kegiatan;
		b. Profil Rumah Jurnal;
		c. Proposal kegiatan pendampingan;
		d. Rencana anggaran biaya (RAB);
		e. Target kegiatan;
		f. Jadwal kegiatan;
		g. Pengalaman pendampingan jurnal;
		h. Daftar jurnal yang didampingi dan link alamat jurnal;
		i. URL Surat Keputusan Rektor/ Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI
		j. URL surat rekomendasi dari Wakil Rektor 1/ Ketua LP2M sebagai induk kelembagaan

BAB IV

BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdian bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implementasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Jenis, Klaster, dan Persyaratan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	KLASTER	VOLUME
1	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Masyarakat	5 Judul
2	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	4 Judul
3	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	5 Judul

1. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan.

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Sippmas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran bisnis (RAB).

NO	URAIAN	KETERANGAN
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Sippmas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
	Maksimal Bantuan	Rp 38.000.000,-

2. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.

3

Persyaratan

1. Memiliki akun peneliti di sistem Sippmas;
2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian;
3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;
4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan *outcome* pada tahun 2017-2021;
5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang;
6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;
7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain;
8. Rencana anggaran bisnis (RAB).

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Sippmas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
5	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 38.000.000,-

3. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan.
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Sippmas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Sippmas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 38.000.000,-

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pendidik

PNS : Pegawai Negeri Sipil

B. Fill-in Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing- masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal yang dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Khusus untuk program bantuan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/ pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (*consept note*) seperti di bawah ini:

1. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam judul minimal tergambar 4 (empat) aspek:

- a. Tema (masalah atau potensi unggulan) utama yang menjadi fokus;
- b. Upaya perubahan yang akan dilakukan (pemberdayaan, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, atau penguatan);
- c. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan; dan
- d. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat wilayah).

2. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian dan data-data grafik pendukung lainnya.

Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), dan *Service Learning* (SL), maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematika. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development* (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan.

3. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai.

4. Tujuan Pengabdian

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan menyesuaikan rumusan masalah. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian.

5. Analisis Strategi Pengabdian

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. Analisis masalah (pohon masalah)
Analisis masalah merupakan analisis hierarki dari akar masalah, inti masalah, dan dampak.
- b. Analisis tujuan (pohon harapan)
Analisis tujuan merupakan analisis kegiatan, target kegiatan, dan dampak hasil.

- c. Analisis gap (matriks gap dan strategi)
Analisis gap menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan yang menjadi tujuan pengabdian. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini bisa muncul strategi sebagai strategi program ini bisa menyangkut aspek sumber daya manusia (misalnya: skill, pengetahuan, dan kesadaran), aspek kelembagaan (misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial), aspek infrastruktur (misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana) aspek tata kelola (misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas), dan kebijakan (misalnya: aturan hukum yang memperkuat kelembagaan: Perdes, dan Surat Keputusan). Demikian pula jika pendekatannya berbasis aset, maka analisis gapnya berupa analisis gap antara realitas keunggulan aset dengan harapan pengembangan aset. Program-program yang dipilih merupakan strategi mencapai harapan keunggulan aset menjadi media perubahan sosial.

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. Analisis keunggulan aset
Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek aset dari aspek manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial.
- b. Analisis harapan pengembangan aset
Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aspek aset.
- c. Analisis strategi program pengembangan aset
Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset yang terwujud dalam program-program, meliputi aspek aset.

6. Kajian Terdahulu yang Relevan/ *Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama.

7. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

8. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), *Asset Based Community Development* (ABCD), *Service Learning* (SL), atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

9. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional berisi program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, serta asumsi keberhasilan program.

10. *Stakeholders* Terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis *stakeholder* (MAS). Isi matrik berupa: nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat dua *stakeholders* yang dapat menjadi mitra

11. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

12. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama para anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian.

13. URL Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan.

BAB V ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Pengelolaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024, sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2024.

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 mencakup beberapa proses sebagai berikut, (1) pendaftaran (*online submission*), (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal bantuan, (6) penetapan penerima bantuan, (7) pelaksanaan kegiatan bantuan, (8) pencairan bantuan, (9) laporan antara (*progress report*) dan penguatan program, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *review* keluaran bantuan, (12) seminar hasil bantuan, dan (13) penyerahan laporan akhir (*final report*), (14) hasil (*outcome*) bantuan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



1. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem SIPP MAS (<http://sippmas.uinsaid.ac.id>). Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem. Akun litapdimas dapat dipakai untuk login di sistem SIPP MAS.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem SIPPMAS sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini oleh LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal.

Batas maksimal persentase similarity untuk proposal yang diajukan adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin ke dalam sistem SIPPMAS.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta.

Kegiatan seleksi substansi proposal dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Raden Mas Said Surakarta. Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan reviewer diisi oleh dosen atau experts yang memiliki kompetensi di bidang program bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing.

4. Penetapan Calon Nominee

Penetapan calon nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh LPPM dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Penetapan calon nominee dikeluarkan oleh LPPM yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Raden Mas Said Surakarta. Calon nominee diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal.

5. Seminar Proposal Bantuan

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber dan reviewer yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/ peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Raden Mas Said Surakarta.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana program bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kontrak bantuan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup bantuan;
- b. Sumber dana bantuan;
- c. Nilai kontrak bantuan;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
- i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, yakni sebagai berikut:

- a. Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita acara pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

9. Laporan Antara (*Progress Report*) dan Penguatan Program

Laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil program bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah tanda tangan kontrak. Laporan antara (*progress report*) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan laporan antara (*progress report*) dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian penyelenggara program bantuan memungkinkan untuk dilaksanakan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/Pusat Publikasi Ilmiah dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Raden Mas Said Surakarta.

11. Review Keluaran Bantuan

Review keluaran bantuan merupakan aktivitas penyampaian hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program bantuan dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal;
- c. Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program bantuan yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik program bantuan;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam *review* keluaran program bantuan, komite penilaian keluaran dan/atau *reviewer* keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/ kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Persentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program bantuan;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan program bantuan.

12. Seminar Hasil Bantuan

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil yang dilakukan oleh para penerima Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan program bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (*output*). Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2023. Dalam konteks ini, penerima Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyerahkan laporan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Laporan akhir yang meliputi:
 - 1) Laporan hasil bantuan secara utuh;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara utuh;
 - 3) Draf *dummy* buku yang diolah dari hasil bantuan sesuai tagihan *output* dari klaster program bantuan;

- 4) Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan *output* dari klaster program bantuan;
 - 5) Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker PTKIN;
 - 6) Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker PTKIN.
- b. Dokumen pendukung program bantuan, yang meliputi:
- 1) Keputusan tentang penerima bantuan;
 - 2) Kontrak bantuan;
 - 3) Kuitansi penerimaan bantuan;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - 5) Berita acara pembayaran;
 - 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan.

14. Hasil (*Outcome*) Bantuan

Hasil (*outcome*) bantuan adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcomes* klaster program bantuan.

B. Jadwal Kegiatan Bantuan

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman dan Sosialisasi	1 - 5 Mei 2024
2	Registrasi Proposal dan Submit	6 - 17 Mei 2024
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 - 24 Mei 2024
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	27 - 31 Mei 2024
5	Pengumuman Calon Nomine	3 - 4 Juni 2024
6	Seminar Proposal	6 - 7 Juni 2024
7	Pengumuman Penerima Bantuan	18 Juni 2024
8	Pelaksanaan Program Bantuan	Juli - Oktober 2024
9	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	Agustus - September 2024
10	Monitoring dan Evaluasi	September - Oktober 2024
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	November 2024
12	Penyerahan Laporan Akhir	Desember 2024

Catatan:

1. Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Satker.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat sebelum Tahun Anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2024. Jika penerima program bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outcomes* yakni Desember 2026 atau Desember 2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuan, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil *outcomes* bantuan tersebut.

3. Jika penerima program bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerima program bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Dikis, satker PTKIN maupun kementerian/ lembaga lainnya.


BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pendukung mutu penelitian, baik yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan Litapdimas, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UIN Raden Mas Said Surakarta akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *outputs* dan/atau *outcomes* Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada penyelenggara program yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

REKTOR,



TOTO SUHARTO